

SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM
ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEPUTUSAN RAPAT
OPEN POLICY MEETING TAHUN 2024

KETUA UMUM
ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA

- Menimbang :
- Bahwa APJII *Open Policy Meeting* ("OPM") adalah rapat yang diadakan untuk membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan fasilitas APJII kepada Anggota APJII, dan fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI) kepada Anggota dan Pengguna Nomor Protokol Internet (Nomor PI);
 - Bahwa telah dilaksanakan OPM Tahun 2024 secara dalam jaringan (daring) pada tanggal 27 Desember 2024;
 - Bahwa OPM Tahun 2024 melakukan pembahasan mengenai hal-hal yang dianggap perlu dan bersifat substansial yang terkait dengan kebijakan fasilitas APJII di wilayah;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk membuat Surat Keputusan tentang Penetapan Keputusan *Open Policy Meeting* Tahun 2024.
- Memperhatikan :
- Anggaran Dasar APJII, sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 05 Tanggal 26 September 2023 yang dibuat oleh Notaris Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn. dan telah mendapatkan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001316.AH.01.08.TAHUN 2023 tanggal 03 Oktober 2023.
 - Anggaran Rumah Tangga APJII, sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 06 Tanggal 26 September 2023 yang dibuat oleh Notaris Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.



ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA Indonesian Internet Service Provider Association

Gedung Cyber Lantai 10, Jl. Kuningan Barat No. 8, Mampang, Jakarta Selatan
(62-21) 5296 0634 (62-21) 5296 0635 | www.apjii.or.id

- c. Peraturan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penggunaan Fasilitas APJII.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENETAPAN KEPUTUSAN RAPAT *OPEN POLICY MEETING* TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengesahkan usulan terkait *Colocation* non Anggota meliputi Rack/SCL/OTB di wilayah dan Interkoneksi IIX non Anggota di Wilayah ditunda sampai dengan OPM selanjutnya.

KEDUA : Berita Acara Keputusan Rapat *Open Policy Meeting* Tahun 2024 Nomor: 031/BA/APJII/XII/2024, merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Ketetapan ini.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024**

**MUHAMMAD ARIF
KETUA UMUM**



Cert. No : ID18/04274



**BERITA ACARA KEPUTUSAN RAPAT
OPEN POLICY MEETING TAHUN 2024
NOMOR: 031/BA/APJII/XII/2024**

Pada hari ini, **JUMAT** tanggal **DUA PULUH TUJUH** bulan **DESEMBER** tahun **DUA RIBU DUA PULUH EMPAT (27-12-2024)** bertempat di **GEDUNG CYBER, LANTAI 11**, telah dilaksanakan **RAPAT OPEN POLICY MEETING TAHUN 2024** (selanjutnya disebut "**OPM Tahun 2024**") dengan tema "**PENGEMBANGAN DAN OPTIMALISASI FASILITAS APJII DI WILAYAH**" dan telah menetapkan keputusan-keputusan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM:

1. Pasal 1 ayat (12) Anggaran Dasar APJII:

"Rapat Kebijakan Terbuka (RKT) yang selanjutnya disebut *Open Policy Meeting* (OPM) adalah rapat yang diadakan untuk membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan fasilitas APJII kepada Anggota, dan fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI) kepada Anggota dan Pengguna Nomor Protokol Internet (Nomor PI)."

2. Pasal 18 Anggaran Dasar APJII:

- (1) "*Open Policy Meeting* (OPM) adalah rapat yang diadakan untuk membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan fasilitas APJII.
- (2) *Open Policy Meeting* (OPM) diselenggarakan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) *Open Policy Meeting* (OPM) diselenggarakan oleh Badan Pengurus Pusat secara luar jaringan (luring) dan/atau dalam jaringan (daring)."

3. Pasal 66 Anggaran Rumah Tangga APJII:

- (1) "*Open Policy Meeting* (OPM) wajib diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
- (2) *Open Policy Meeting* (OPM) diselenggarakan oleh Badan Pengurus Pusat.
- (3) Agenda pembahasan dalam *Open Policy Meeting* (OPM) termasuk namun tidak terbatas pada;
 - a. Layanan Nomor Protokol Internet (Nomor PI) dan Nomor Sistem Otonom (*Autonomous System Number*);
 - b. Layanan Indonesia Internet Exchange (IIX);
 - c. *MeetMeRoom* (MMR);
 - d. *DataCenter*;
 - e. Registrar Nama Domain.
- (4) *Open Policy Meeting* (OPM) dengan agenda pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf a dihadiri oleh;

- a. Dewan Pengawas;
 - b. Badan Pengurus;
 - c. Anggota;
 - d. Pengguna Nomor Protokol Internet (Nomor PI).
 - (5) *Open Policy Meeting (OPM)* dengan agenda pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) selain huruf a dihadiri oleh;
 - a. DewanPengawas;
 - b. BadanPengurus;
 - c. Anggota.
 - (6) *Open Policy Meeting (OPM)* wajib diberitahukan melalui pengumuman yang berisi undangan kepada Anggota dan Pengguna Nomor Protokol Internet (Nomor PI) secara terbuka melalui media komunikasi resmi APJII sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal dilaksanakan *Open Policy Meeting (OPM)*.”
4. Pasal 67 Anggaran Rumah Tangga APJII:
- (1) “Setiap keputusan pada *Open Policy Meeting (OPM)* diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
 - (2) Apabila keputusan berdasarkan musyawarah tidak dapat diambil, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara (voting) secara terbuka.
 - (3) Apabila pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak tercapai, maka Pimpinan rapat berhak menunda rapat paling lama 30 (tiga puluh) menit untuk melakukan pemungutan suara (voting) ulang.”
5. Pasal 5 Peraturan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Fasilitas APJII:
- (1) “Fasilitas APJII meliputi:
 - a. Nomor Protokol Internet (Nomor PI) yang terdiri dari Alamat Protokol Internet (Nomor PI) dan Nomor Sistem Otonom (*Autonomous System Number*);
 - b. *Data Center*, yang terdiri dari:
 - i. Indonesia Internet Exchange (IIX) - *Node* Indonesia Internet Exchange (IIX); dan
 - ii. Registrar Nama Domain
 - (2) APJII dapat mengadakan fasilitas-fasilitas lain selain yang diatur dalam ayat (1), sepanjang ditetapkan oleh *Open Policy Meeting (OPM)*.”
6. Pasal 7 Peraturan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Fasilitas APJII:
- “Besaran luran Penggunaan Fasilitas APJII dan Biaya Penggunaan Fasilitas APJII ditentukan dalam *Open Policy Meeting (OPM)* dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum.”

B. PENYAMPAIAN USULAN KEBIJAKAN ATAS CALL FOR PAPER

Bahwa Badan Pengurus Pusat selaku Pimpinan Rapat menyampaikan 5 (lima) *Call For Paper* yang telah diterima oleh Badan Pengurus Pusat, yaitu sebagai berikut:

1. CALL FOR PAPER 1, diusulkan oleh Bapak Sugeng Riadi dari PT Madina Solusi Indonesia:

Tujuan dan Latar Belakang:

- Pengembangan ekosistem IIX Wilayah agar trafik atau konten lokal terus berkembang tanpa menghilangkan kearifan lokal.
- Meningkatkan Super MMR di Wilayah.

Usulan Kebijakan:

- non Anggota diperbolehkan untuk connect ke IIX Wilayah dan Colocation di IIX Wilayah.
- Free colocation OTB dan Cross connect di IIX Wilayah.

2. CALL FOR PAPER 2, diusulkan oleh Bapak Ahyar Muawwal, S.Kom., M.T dari PT Phinisi Media Indonesia:

Tujuan dan Latar Belakang:

- Keterbatasan fasilitas yang berdampak pada efektivitas operasional dan efisiensi pengelolaan jaringan.
- Ketergantungan pada gedung kantor sewaan yang membebani biaya operasional seperti sewa kantor, listrik, dan kebutuhan logistik lainnya.
- Diperlukan kebijakan yang berfokus pada penguatan fasilitas APJII di tiap wilayah, termasuk Gd. Cyber khusus wilayah.

Usulan Kebijakan:

- Pengadaan Gedung Cyber untuk APJII Wilayah secara bertahap.
- Skema pembiayaan dan pengelolaan.
- Penguatan SDM.
- Penguatan infrastruktur lokal.

3. CALL FOR PAPER 3, diusulkan oleh PT Asianet Media Teknologi:

Tujuan dan Latar Belakang:

- Membangun kerja sama antar Anggota dalam penyediaan layanan fiber optic.
- Memperlancar forum diskusi antar Anggota berbasis penyedia jaringan kabel fiber optic.

Usulan Kebijakan:

- Membentuk wadah yang beranggotakan perusahaan berbasis penyedia jaringan infrastruktur fiber optik atau telkom infra.

4. **CALL FOR PAPER 4**, diusulkan oleh Bapak Bapak Moh Noor Al Azam dari PT Radnet Digital Indonesia:

Tujuan dan Latar Belakang:

- Masalah dasar pengembangan IIX Wilayah adalah mengajak para ISP untuk bergabung dalam peering di IIX Wilayah.
- APJII sebagai pemilik IIX perlu merangsang pemilik layanan/konten untuk memasukkan network mereka ke IIX Wilayah.

Usulan Kebijakan:

- Insentif khusus kepada pengguna IP kategori pemerintahan dan universitas untuk dapat melakukan direct peering ke IIX Wilayah.
- Insentif berupa free colocation router/switch di Data Center APJII dan biaya port interkoneksi IIX selama 5 atau 10 tahun.
- Memberikan award kepada pemerintahan atau universitas yang berkontribusi pada generating traffic di wilayah melalui uplink pada port ke IIX.

5. **CALL FOR PAPER 5**, diusulkan oleh Badan Pengurus Wilayah APJII Kepulauan Riau.

Tujuan dan Latar Belakang

- IIX Wilayah tidak hanya menjadi pusat data fisik, tetapi juga menjadi katalisator bagi inovasi digital dan pertumbuhan ekonomi lokal.
- Meningkatkan jumlah tenant *Data Center* APJII Wilayah melalui program Super MMR.

Usulan Kebijakan:

- Menyediakan produk sewa *space rack*/sewa *full rack* untuk mengakomodasi pemilik konten kabel yang membutuhkan *space colocation* lebih besar.
- Mengakomodir *group buy* untuk NAP, dengan konsep kontrak konsorsium, dengan harapan mendapatkan harga yang lebih kompetitif.
- Mengakomodir *group buy* untuk Metro E *intercity* Batam-Jakarta melalui kontrak konsorsium.

Bahwa berdasarkan Usulan yang telah disampaikan kepada Peserta OPM Tahun 2024, Call for Paper 2 dan Call for Paper 3 disepakati untuk tidak dibahas karena tidak relevan dengan tema OPM Tahun 2024.

C. PEMBAHASAN USULAN KEBIJAKAN ATAS CALL FOR PAPER

I. OPM CALL FOR PAPER 1 ATAS NAMA SUGENG RIADI PT MADINA SOLUSI INDONESIA

A. Penyampaian Usulan Kebijakan:

1. Tujuan dan Latar Belakang:
 - a. Pentingnya pengembangan ekosistem IIX Wilayah agar trafik atau konten lokal terus berkembang tanpa menghilangkan kearifan lokal.
 - b. Meningkatkan Super MMR di Wilayah.
2. Usulan Kebijakan:
 - a. Perubahan Peraturan terkait:
 - non Anggota diperbolehkan untuk connect ke IIX Wilayah.
 - non Anggota diperbolehkan untuk melakukan *Switch Colocation* di IIX Wilayah.
 - b. *Free colocation* OTB khususnya untuk Anggota penyelenggara dan *Cross connect* di IIX Wilayah.

B. Tanggapan atas Usulan Kebijakan:

1. Tanggapan/Usulan 1:

- **Bapak Tedi Supardi Muslih dari PT PC24 Telekomunikasi Indonesia**
 1. OPM berdasarkan AD/ART APJII diadakan dengan membahas 4 (empat) hal yaitu, pembahasan IP, Layanan IIX, *Meet Me Room*, Data Center. Sehingga perlu untuk dikaji kembali apakah OPM kali ini sudah sesuai dengan aturan yang ada.
 2. OPM ini sangat penting sehingga membutuhkan kebijakan yang bersifat strategis.
 3. Menanggapi Call for Paper dari pak Sugeng, pembahasan mengenai Fasilitas kepada non Anggota, belum didefinisikan maka belum dapat dilakukan aturan lebih lanjut terkait dengan pemberian fasilitas IIX bagi non Anggota.
- **Jawaban dari Badan Pengurus Pusat atas tanggapan dari Bapak Tedi Supardi Muslih dari PT PC24 Telekomunikasi Indonesia.**
 1. Di dalam Rapat Pleno bersama Dewan Pengawas, Badan Pengurus Pusat sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Tedi. Selain AD/ART, terdapat Peraturan Asosiasi yang mengatur Rapat OPM.
 2. Bahwa benar seharusnya OPM diadakan berdasarkan Pasal 66 ayat (3) ART sebagaimana yang telah dikutip oleh Bapak Tedi.

3. Pada Pasal tersebut pada dasarnya perlu untuk dibahas dengan tidak mengesampingkan Pasal 66 ayat (5), sehingga ketika butuh untuk dibahas maka OPM dapat diselenggarakan.
4. Bapak Danang mengutip Pasal 5 ayat (2) PA Fasilitas sebagai dasar pelaksanaan OPM 2024 dalam mengadakan fasilitas-fasilitas lain pada Peraturan Asosiasi ini.
5. Badan Pengurus Pusat menyampaikan bahwa dalam pengembangan IIX dan Data Center di wilayah perlu untuk disepakati usulan dari Bapak Sugeng.
6. Tujuan dari OPM kali ini adalah untuk meningkatkan infrastruktur IIX khususnya IIX wilayah agar selaras dengan IIX Pusat.

2. Tanggapan/Usulan 2:

- **Bapak Isan Supriyadi dari PT Tiga Satu Cyber Network:**
 1. Seluruh non Anggota menggunakan layanan internet melalui Anggota APJII. Sehingga, tidak tepat jika non Anggota diberikan akses untuk *direct* langsung ke IIX Wilayah.
- **Jawaban dari Badan Pengurus Pusat atas tanggapan dari Bapak Isan Supriyadi dari PT Tiga Satu Cyber Network**
 1. Kembali kepada tujuan dari pak Sugeng adalah meningkatkan IIX Wilayah, karena di wilayah masih mengandalkan konten-konten yang ada di pusat. Sehingga diusulkan untuk konten tersebut agar dapat *direct* ke IIX Wilayah.

3. Tanggapan/Usulan 3:

- **Bapak Wenas Ongkowinoto dari PT Jinom Network Indonesia:**
 1. Pada prinsipnya tanggapan saya sama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Isan dari PT Tiga Satu Cyber Network.
 2. Untuk colocation OTB di wilayah diberikan kepada Anggota yang mungkin memiliki izin Jartup dan Jartaplok, sehingga tidak dapat diberikan secara *gratis/free*.
- **Jawaban dari Badan Pengurus Pusat atas tanggapan dari Bapak Wenas Ongkowinoto dari PT Jinom Network Indonesia**
 1. Pada Prinsipnya, Bapak Wenas menyetujui usulan *free colocation* OTB, namun dengan persyaratan tambahan.

4. Tanggapan/Usulan 4:

- **Bapak Donny Irfan Manullang dari PT Pandu Palapa Telematika:**
 1. Apakah saat ini ada non Anggota yang sudah menggunakan fasilitas APJII? Jika ternyata saat ini sudah ada non Anggota yang menggunakan fasilitas APJII, maka perlu dilakukan perubahan terhadap terhadap AD/ART APJII yang berlaku saat ini.
- **Jawaban dari Badan Pengurus Pusat atas tanggapan dari Bapak Donny Irfan Manullang dari PT Pandu Palapa Telematika:**
 1. Bahwa saat ini berdasarkan ketentuan AD/ART, Fasilitas APJII hanya dapat digunakan oleh Anggota baik di Pusat maupun di Wilayah.
 2. Bahwa saat POKJA AD/ART terdapat usulan yang disampaikan untuk penggunaan fasilitas oleh Anggota, namun saat perumusan AD/ART tidak dapat diakomodir karena berfokus kepada internal APJII terlebih dahulu.
 3. Namun demikian, kami sudah membuat aturan lebih lanjut terkait dengan fasilitas-fasilitas lain yang diatur dalam Peraturan Asosiasi.
 4. Sejauh ini BPW juga telah meminta usulan yang sama seperti yang diadakan oleh Bapak Sugeng terkait dengan konten yang dapat dilakukan oleh non Anggota.

5. Tanggapan/Usulan 5:

- **Bapak Dede Nurdiansyah dari PT Dapur Remaja Multi Sarana,**
 1. Pertanyaan 1: Apabila ada definisinya dalam AD/ART, maka diperbolehkan, dan apabila belum didefinisikan maka perlu dikaji kembali.
 2. Pertanyaan 2: Saat ini layanan di data center saat ini seperti apa? karena banyak keluhan dari Anggota yang belum tertangani.
- **Jawaban dari Badan Pengurus Pusat atas tanggapan dari Bapak Dede Nurdiansyah dari PT Dapur Remaja Multi Sarana**
 - Nantinya akan diadakan POKJA pada pertengahan 2025 untuk membahas terkait Layanan Data Center di APJII.

6. Tanggapan/Usulan 6:

- **Bapak Asep Rohman dari PT Graha Sumber Teknologi**



Cert. No : ID18/04274



1. Pertanyaan 1: Apakah IIX di Wilayah sama dengan IIX di Pusat?
2. Pertanyaan 2: Apa saja konten di IIX wilayah? Serta berapa besar kapasitas yang diberikan ke wilayah?
- **Jawaban dari Badan Pengurus Pusat atas tanggapan dari Bapak Asep Rohman dari PT Graha Sumber Teknologi**
 1. Tentu konten di IIX tersebut akan berbeda antara Pusat dengan di Wilayah. Namun pada intinya penyedia konten akan diberikan sedikit keleluasaan.
 2. Fasilitas-fasilitas lain nantinya akan disebutkan dan didefinisikan selama ditetapkan dalam OPM agar ekosistem IIX di wilayah lebih hidup dan berkembang.
 3. Contohnya, Kapasitas dari Pusat dan Wilayah berbeda-beda, tujuan dari dilaksanakan OPM ini adalah agar IIX di wilayah lebih hidup dan mengakomodir konten-konten sebagaimana di Pusat.

7. Tanggapan/Usulan 7:

- **Bapak Ayatullah Pascka P. Salim dari PT Juragan Online Solusi**
 1. Pertanyaan 1: Proses pengajuan Call for Paper aturan atau mekanismenya seperti apa?
 2. Pertanyaan 2: Bagaimana ketentuan mengenai IIX DKI Jakarta dan Pusat? IIX DKI Jakarta seharusnya menjadi IIX yang terpisah dari Pusat.
- **Jawaban dari Badan Pengurus Pusat atas tanggapan dari Bapak Ayatullah Pascka P. Salim dari PT Juragan Online Solusi**
 1. Jawaban Pertanyaan 1: Proses pengajuan Call for Paper telah dipublish di email dan di WhatsApp Group dan sebagaimana kita ketahui bahwa terdapat 5 (lima) Call for Paper yang disampaikan hari ini.
 2. Jawaban Pertanyaan 2: Untuk IIX DKI Jakarta menjadi sudah menjadi pembahasan kami saat ini, dan perlu dibahas dalam POKJA karena mengarah pada program kerja bukan kebijakan.

8. Tanggapan/Usulan 8:

- **Bapak Ardian Karya Putra dari PT Swara Logika Laboratory**
 - Pertanyaan 1: Menanggapi pandangan Bapak Michael terkait pertumbuhan trafik dari Pusat ke Wilayah yang tidak pernah ada cukupnya. Berbicara era digital saat ini, peningkatan

data di seluruh dunia sangat eksponensial sehingga konten di wilayah tidak bisa dibatasi.

- Pertanyaan 2: Infrastruktur di Wilayah harus meningkat untuk mensupport tingginya trafik nantinya di Wilayah, apakah APJII Pusat dapat mensupport peningkatan infrastruktur di wilayah tersebut?
- **Jawaban dari Badan Pengurus Pusat atas tanggapan dari Bapak Ardian Karya Putra dari PT Swara Logika Laboratory**
 1. Jawaban Pertanyaan 1: Bapak Michael setuju bahwa kebutuhan data tidak akan pernah habis di seluruh dunia. APJII membuka kesempatan direct connect karena akomodasi terkait biaya link interkoneksi yang ditimbulkan akan ditanggung oleh pemilik konten itu sendiri.
 2. Jawaban Pertanyaan 2: Dengan tingginya *demand* di Wilayah, maka perlu diberikan dukungan untuk pengembangan infrastruktur di Wilayah.

9. Tanggapan/Usulan 9:

- **Bapak Tedi Supardi Muslih dari PT PC24 Telekomunikasi Indonesia**
 1. Konten/*peering* ke siapa belum terdefinisi dengan baik. Konten harus didefinisikan secara jelas dalam POKJA dengan output aturan yang disetujui bersama.
 2. Bapak Tedi mengusulkan agar OPM pada hari ini ditunda karena tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART, dan mempersiapkan OPM yang lebih maksimal dan dapat dilaksanakan secara *offline*.
- **Jawaban dari Badan Pengurus Pusat atas tanggapan dari Bapak Tedi Supardi Muslih dari PT PC24 Telekomunikasi Indonesia**
 1. Saat POKJA AD/ART, memang Peserta POKJA juga membahas Facebook atau penyedia konten lainnya. Sejauh ini setahu kami, masih belum ada penyedia konten yang langsung atau *direct peering* di Wilayah.
 2. Bahwa Bapak Danang menyatakan Badan Pengurus Pusat akan melaksanakan POKJA IIX di kuartal 1 Tahun 2025.
 3. Untuk kesimpulan dan penutup akan diajukan dan didiskusikan pada akhir sesi ini, dan Bapak Danang sebagai moderator tidak dapat memberikan keputusan.

II. OPM CALL FOR PAPER 4 ATAS NAMA MOH NOOR AL AZAM, PT RADNET DIGITAL INDONESIA

A. **Penyampaian Usulan Kebijakan:**

1. Tujuan dan Latar Belakang:
 - a. Masalah dasar pengembangan IIX Wilayah adalah mengajak para ISP untuk bergabung dalam peering di IIX Wilayah.
 - b. APJII sebagai pemilik IIX perlu merangsang pemilik layanan/konten untuk memasukkan network mereka ke IIX Wilayah.
2. Usulan Kebijakan:
 - a. Insentif khusus kepada pengguna IP kategori pemerintahan dan universitas untuk dapat melakukan *direct peering* ke IIX Wilayah.
 - b. Insentif berupa *free colocation* router/switch di Data Center APJII dan biaya port interkoneksi IIX selama 5 atau 10 tahun.
 - c. Memberikan award kepada pemerintahan atau universitas yang berkontribusi pada generating traffic di wilayah melalui uplink pada port ke IIX.

B. **Tanggapan atas Usulan Kebijakan:**

1. **Tanggapan/Usulan 1:**

- **Bapak Isan Supriyadi dari PT Tiga Satu Cyber Network,**
 1. Berkaitan dengan usulan pak Moh Nur Azam saya setuju bahwa trafik di wilayah digunakan hanya di wilayah. Bahwa setiap Pemerintahan memiliki langganan internet ke ISP.
 2. Lebih baik jika konten di wilayah untuk masuk melalui IIX di Wilayah, sehingga tidak perlu melalui Pusat.
 3. Mengenai konten yang bisa menggunakan Port di wilayah. Trafik banyak dari Facebook dll, banyak anggota yang sudah mempunyai GGC dan FRA. Sehingga, anggota yang sudah mempunyai GGC dan FRA sebaiknya diberikan kekhususan/*privilege*.
 4. Anggota APJII yang melayani pemerintahan perlu distimulasi untuk melakukan *peering* di bawah mereka.
- **Jawaban dari Badan Pengurus Pusat atas tanggapan dari Bapak Isan Supriyadi dari PT Tiga Satu Cyber Network**
 1. Usulan oleh Pak Noor Al Azam selaras dengan usulan Pak Sugeng berupa meningkatkan trafik di IIX Wilayah.
 2. Selain trafik tadi, bahwa hal ini juga menaikan *branding* APJII dan *branding* dari produk atau entitas Anggota.

3. Dari sisi APJII dan Anggota lokal membuka peluang bagi non Anggota untuk melakukan kolokasi di Wilayah.
4. Pengguna IP non Anggota tentu melihat apa manfaat yang didapat dengan direct connect ke Wilayah.
5. Terkait GGC dan FRA di Wilayah, bahwa hal ini tidak menyalahi kebijakan karena hal ini hanya berkaitan dengan teknis saja. Sebagaimana diketahui saat Laporan di MUNAS XII APJII telah ada yang memberikan laporan dengan trafik GGC dan RFA. Sehingga sejauh ini memang sudah ada yang berjalan di Wilayah.

2. Tanggapan/Usulan 2:

- **Bapak Asep Rohman dari PT PT Graha Sumber Teknologi**
 1. Data yang terintegrasi di Diskominfo harus terintegrasi dengan Kominfo Pusat, atau dalam artian ditarik keseluruhan datanya pada PDN Pusat.
 2. Sehingga dipandang bahwa Pemerintah tidak perlu diberikan *privilege* karena untuk membuat aplikasi bukan berkaitan dengan provider lokal, namun menggunakan provider luar melalui vendornya.
 3. Sebaiknya vendor dari pemerintah kalau bisa menggunakan vendor dari wilayah setempat.
 4. Pertanyaan: Apakah non Anggota bisa menempatkan *server* di wilayah?
- **Jawaban dari Badan Pengurus Pusat atas tanggapan dari Bapak Asep Rohman dari PT PT Graha Sumber Teknologi**
 1. Pertanyaan bapak Asep terkait apakah non Anggota dapat menempatkan *server* di wilayah dapat didiskusikan lebih lanjut di OPM 2025.
 2. Bahwa dengan dibukanya interkoneksi di Wilayah maka Pemerintah dapat terkoneksi di wilayah dan tidak harus ke PDN.

3. Tanggapan/Usulan 3:

- **Bapak Priyo Suyono dari PT Internet Mulia Untuk Negeri**
 1. Menanggapi proposal pak Moh Noor Al Azam terkait dengan interkoneksi dengan Pemerintahan dan Universitas, maka selaku Anggota, kita perlu memperhatikan besarnya manfaat yang dibawa oleh Pemerintah atau Universitas tersebut kepada Anggota APJII. Apabila Pemerintah dan Universitas

dapat memperbesar trafik dan memberikan perkembangan pesat, maka usulan ini dapat diakomodir.

2. Dengan Pengalaman PT Internet Mulia Untuk Negeri, dalam bekerja sama dengan Pemerintahan, kami memiliki kemampuan untuk melakukan investasi, seperti memberikan *Fiber Optic*. Maka, Anggota dapat menyediakan *core* ke IIX sehingga memberikan manfaat bagi Anggota.
 3. Selama usulan yang diberikan bermanfaat untuk Anggota, Saya mendukung proposal yang diajukan oleh Bapak Moh Noor Al Azam.
 4. Dalam AD/ART dan PA, kita masih melarang penggunaan Data Center untuk non Anggota. Sehingga Tata kelola IIX untuk digunakan non Anggota perlu dibahas secara keseluruhan, baik di Pusat maupun di Wilayah. Selama kesepakatan dalam OPM diputuskan, maka PA harus diubah sesuai dengan kesepakatan bersama.
- **Jawaban dari Badan Pengurus Pusat atas tanggapan dari Bapak Priyo Suyono dari PT Internet Mulia Untuk Negeri**
1. Bapak Michael menyampaikan bahwa secara teknis, *Direct Connecting* tersebut hanya mengubah topologi routing saja.

4. Tanggapan/Usulan 4:

- **Bapak Ardian Karya Putra dari PT Swara Logika Laboratory,**
1. Pengembangan IIX di Wilayah itu penting, sehingga yang perlu melakukan pendekatan adalah Wilayah itu sendiri.
 2. Peningkatan trafik di wilayah perlu dilakukan secara bertahap dan terus-menerus, sehingga kurang sesuai kalau dilakukan pembahasannya di dalam OPM.
 3. Pertanyaan: Terkait dengan isu yang ada di IIX Pusat, seperti keterbatasan ruangan, pendingin, dan sebagainya. Apakah saat ini terdapat kekhawatiran pada Data Center Pusat, sehingga membutuhkan peran Wilayah?
- **Jawaban dari Badan Pengurus Pusat atas tanggapan dari Bapak Ardian Karya Putra dari PT Swara Logika Laboratory,**
1. Kembali lagi ke prinsip dasar dari hal teknis, apakah mungkin *core router* dari masing-masing Anggota hanya 1 (satu)? Perlu beberapa PoP atau titik temu untuk keberlangsungan interkoneksi.
 2. APJII Pusat telah bekerja sama dengan beberapa Data Center untuk menyediakan layanan di Data Center Tersebut.



ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA Indonesian Internet Service Provider Association

Gedung Cyber Lantai 10, Jl. Kuningan Barat No. 8, Mampang, Jakarta Selatan
☎ (62-21) 5296 0634 📠 (62-21) 5296 0635 | www.apjii.or.id

5. Tanggapan/Usulan 5:

- **Bapak Tantowi Jauhari dari PT Kampung Dua Net,**
 1. Bapak Tantowi sepakat dengan Bapak Ardian, sehingga perlu untuk pengembangan di Wilayah. Harapannya, Ketua BPW yang mengakomodir untuk pengembangan di Wilayah ini.



Cert. No : ID18/04274

III. **OPM CALL FOR PAPER 5 ATAS NAMA BADAN PENGURUS WILAYAH APJII KEPULAUAN RIAU**

A. **Penyampaian Usulan Kebijakan:**

1. Tujuan dan Latar Belakang
 - a. IIX Wilayah tidak hanya menjadi pusat data fisik, tetapi juga menjadi katalisator bagi inovasi digital dan pertumbuhan ekonomi lokal.
 - b. Meningkatkan jumlah tenant *Data Center* APJII Wilayah melalui program Super MMR.
2. Usulan Kebijakan:
 - a. Menyediakan produk sewa *space rack*/sewa *full rack* untuk mengakomodasi pemilik konten kabel yang membutuhkan *space colocation* lebih besar.
 - b. Mengakomodir *group buy* untuk NAP, dengan konsep kontrak konsorsium, dengan harapan mendapatkan harga yang lebih kompetitif.
 - c. Mengakomodir *group buy* untuk Metro E *intercity* Batam-Jakarta melalui kontrak konsorsium.

B. **Tanggapan atas Usulan Kebijakan:**

Bapak Danang Wijayanto dan Bapak Michael Takeuchi selaku perwakilan Badan Pengurus Pusat menyampaikan bahwa Call for Paper dari Badan Pengurus Wilayah APJII Kepulauan Riau sama seperti pembahasan Call for Paper dari Bapak Sugeng Riadi dan Call for Paper dari Bapak Moh Noor Al Azam. Sehingga, dengan demikian tidak diperlukan lagi pembahasan Call for Paper dari Badan Pengurus Wilayah APJII Kepulauan Riau.

C. **PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS USULAN KEBIJAKAN *OPEN POLICY MEETING* (OPM) TAHUN 2024**

1. Badan Pengurus Pusat menyampaikan dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) Usulan dari Anggota terkait pembahasan yang telah dilaksanakan pada OPM hari ini.
2. Badan Pengurus Pusat menyampaikan pada dasarnya pengambilan keputusan dimungkinkan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka akan dilakukan pengambilan keputusan (voting).
3. Bahwa Badan Pengurus Pusat telah menanyakan kepada Peserta OPM Tahun 2024 terkait persetujuan atas pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.
4. Bahwa terdapat Anggota yang tidak setuju sehingga akan dilakukan pemungutan suara (voting).
5. Pengambilan Keputusan atas Usulan Kebijakan berdasarkan seluruh hasil pembahasan dari Call for Paper:
 - a. *Colocation* non Anggota meliputi Rack/SCL/OTB di wilayah dan Interkoneksi IIX non Anggota di Wilayah:

- i. dari 177 Anggota yang melakukan voting, sebanyak 59 Peserta Setuju.
 - ii. dari 177 Anggota yang melakukan voting, sebanyak 57 Peserta Tidak Setuju.
 - iii. dari 177 Anggota yang melakukan voting, sebanyak 61 Peserta meminta penundaan sampai dengan OPM selanjutnya.
- b. Dapat disimpulkan bahwa Peserta OPM menyepakati pengambilan keputusan dari Usulan Kebijakan *Colocation* non Anggota meliputi Rack/SCL/OTB di wilayah dan Interkoneksi IIX non Anggota di Wilayah **ditunda sampai dengan OPM selanjutnya.**

D. PENETAPAN HASIL KEPUTUSAN *OPEN POLICY MEETING* (OPM) TAHUN 2024

Bahwa berdasarkan pembahasan OPM Tahun 2024, maka ditetapkan bahwa usulan terkait *Colocation* non Anggota meliputi Rack/SCL/OTB di wilayah dan Interkoneksi IIX non Anggota di Wilayah ditunda sampai dengan OPM selanjutnya.

Demikian Berita Acara Keputusan Rapat *Open Policy Meeting* Tahun 2024 ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tentang Penetapan Hasil Keputusan Rapat *Open Policy Meeting* Tahun 2024.